

B. Imbauan

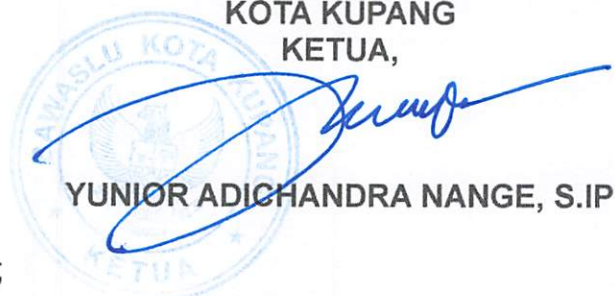
Dalam rangka melaksanakan kewenangan terhadap fungsi pencegahan, pengawasan langsung, pengawasan partisipatif, uji petik dan menerima pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** Tahun 2025 di wilayah Kota Kota, serta memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Kupang mengimbau kepada seluruh Camat se-Kota Kupang untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat meneruskan informasi secara berjenjang kepada Pemerintah Kelurahan hingga perangkat RT/RW, terkait pentingnya penyampaian data kependudukan yang mempengaruhi data pemilih, antara lain:
 - a) Warga Meninggal Dunia;
 - b) Warga Pindah Domisili;
 - c) Perubahan Status Kependudukan (misal TNI/Polri); dan
 - d) Pemilih Baru atau Perubahan elemen data lainnya.
2. Mendorong perangkat Kelurahan dan RT/RW untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar proaktif memberikan laporan perubahan data diri kepada Pemerintah setempat atau kepada KPU/Bawaslu sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Memperkuat koordinasi antar kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka mendukung terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat dan berintegritas.
4. Mendukung penuh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kupang, termasuk proses verifikasi, uji petik, maupun tindak lanjut temuan terkait data pemilih di wilayah kecamatan masing-masing.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif pada masa non tahapan dan menjadi acuan untuk tahapan pemilu maupun pemilihan selanjutnya, atas perhatian dan Kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,**



YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip.

Nomor : 037/PM.00.02/K.NT-22/11/2025

Kupang, 18 November 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Dukungan dalam Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan**

Yth.

Camat se-Kota Kupang

di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;